



PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, (Banyuwangi, 30 April 1988), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TPA Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBM. Andhika Suriatman. S.H.,C.P.L.** Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum serta Mochamad Syaripuddin, S.H Asisten Advokat dari kantor hukum **Insan Law Firm**, berkedudukan di (panji laras Motor) Jln. Pemelisan No 7, Banjar Suwung, Desa Bantankendal, Sesetan, Denpasar-Bali, sesuai surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani pada tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 31 Tahun, (Lombok Timur, 31 Desember 1988), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dahulu bertempat tinggal di Dusun Tugu Rejo, Rt 01, Rw 05, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 1 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Pebruari 2019 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 76/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 07 P3bruari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan , pada tanggal 04 Oktober 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/04/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Banyuwangi, provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Andin Fina Faridhotul Aniqoh, Perempuan, umur 8 Tahun, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 11 Desember 2011 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua dari Pemohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan februari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bekerja di Bali, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bekerja di Bali demi menghidupi keluarga;
  - b. Termohon selalu merasa kekurangan atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, sedangkan faktanya adalah setiap kali pemohon mendapatkan uang dari hasil kerja di Bali, maka uang tersebut langsung diberikan kepada Termohon;
  - c. Termohon tidak menghargai posisi Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan terhadap Termohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 17 Juni 2016 dimana Pemohon mendapatkan kabar melalui telepon dari orang tua Permohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi pesan apapun kepada orang tua Permohon;

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 2 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut Pemohon langsung pulang ke Banyuwangi untuk memastikan keberadaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon dan rekan-rekan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 3 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas panggilan Nomor: 76/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri Nomor: 39/II/STLD/Bens/2019 atas nama Pemohon, tertanggal Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Pedungan, Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxx tertanggal 04 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.2) dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi pertama** umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Tegal Rejo, Tegal Sari, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 4 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pmohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Pebruari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon kerja di Bali, selalu merasa kurang denagn nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tahu sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tegal Rejo, Tegal Sari, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pmohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Pebruari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon kerja di Bali, selalu merasa kurang denagn nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi tahu sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;

pts-76-pdf.g-pa.dps-2019 5 of 14



- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);





Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak bercerai dengan Termohon disebabkan sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon melarang Pemohon kerja di Bali, selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, dan sejak Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

**A. Penilaian bukti-bukti surat;**

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**B. Penilaian Bukti Saksi;**

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 **7 of 14**



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 04 Oktober 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/04/X/2011, tetanggal 04 Oktober 2011 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu;
3. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah





dikarunia seorang anak akan tetapi sejak bulan 2016 sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon melarang Pemohon kerja di Bali, selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang dinerikan Pemohon, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami;

4. Bahwa pada bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohohn telah berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak 2016 sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak mengizinkan Pemohon kerja di Bali, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dan sejak 2016 keduanya telah berpisah rumah dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon; (vide: Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 9 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 10 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon kerja di Bali, selalu merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 11 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh stu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUDI, SH**, dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh H.

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 12 of 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUJEMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

KETUA MAJELIS,

**DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H. S U D I, SH.**

**DRS. A. JUNAIDI, MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**H. MUJEMAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Denpasar

pts-76-pdt.g-pa.dps-2019 **13 of 14**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

**I.G.B. KARYADI, SH.**

pts-76-pdtg-pa.dps-2019 **14 of 14**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)